



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA D.I. YOGYAKARTA
(WILAYAH KERJA D.I. YOGYAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR)
Jalan Brigjen Katamso 139 (Dalem Jayadipuran), Yogyakarta 55152
Telepon (0274) 373241; (0274) 379308
Pos-el: bpnb.diy@kemdikbud.go.id
Laman: kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta

PROSEDUR PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN

PENDAPA DALEM JAYADIPURAN

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA D.I. YOGYAKARTA

A. UMUM

Pendapa Dalem Jayadipuran merupakan serambi bagian depan bangunan Dalem Jayadipuran yang saat ini digunakan sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pendapa Jayadipuran dapat digunakan oleh masyarakat umum (perorangan, sanggar, komunitas, paguyuban dan sebagainya) dan instansi (pemerintah dan swasta), yang sifatnya mendukung Pemajuan Kebudayaan. Penggunaan pendapa tidak dikenakan biaya atau gratis, dengan tetap mengikuti tata tertib dan aturan yang telah ditetapkan.

B. SYARAT PENGGUNAAN

1. Mengajukan surat permohonan dan konsep/proposal kegiatan, yang ditujukan kepada Kepala BPNB D.I. Yogyakarta, dengan alamat:
 - a. Alamat kantor:
Jl. Brigjen Katamso 139 (Dalem Jayadipuran), Yogyakarta.
 - b. Alamat email/pos-el:
bpnb.diy@kemdikbud.go.id
2. Menandatangani Surat Pernyataan bersedia menaati semua tata tertib yang berlaku (format disediakan).
3. Penggunaan pendapa yang dilakukan secara rutin, dengan kurun waktu tertentu, harus memperbaharui surat permohonan.
4. Melampirkan *fotocopy*/foto/scan KTP penanggungjawab pengguna.

C. TATA TERTIB PENGGUNAAN

- a. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam, berkelahi, melakukan tindak kriminalitas, membawa/mengonsumsi minuman keras, narkoba dan obat-obat lain yang melanggar undang undang yang berlaku.
- b. Tidak diperkenankan merusak gedung bangunan dan fasilitas yang ada.
- c. Wajib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
- d. Wajib memarkir kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan.
- e. Sarana listrik hanya disediakan untuk penerangan kegiatan latihan. Kebutuhan listrik untuk kegiatan pertunjukan dan even sejenis, wajib menggunakan genset yang disediakan sendiri oleh pengguna, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak BPNB D.I. Yogyakarta.
- f. BPNB D.I. Yogyakarta tidak menyediakan jaringan internet.
- g. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban.
- h. Wajib menjaga sopan-santun dalam berpakaian dan berperilaku.
- i. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan fasilitas yang ada, maka pengguna wajib bertanggung jawab untuk mengganti barang yang hilang atau rusak sesuai aslinya.
- j. Dilarang memindah tangan atau meminjamkan fasilitas kepada pihak lain tanpa seizin Kepala BPNB D.I. Yogyakarta.
- k. Pengguna wajib menjaga protokol kesehatan (cek suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun, memakai masker, serta menjaga jarak).
- l. Pengguna wajib memahami dan mengikuti segala peraturan dari pemerintah, terkait pandemi Covid-19 (level PPKM, dll.)
- m. Pihak BPNB D.I. Yogyakarta berhak membatalkan izin penggunaan jika sewaktu-waktu akan digunakan oleh internal BPNB D.I. Yogyakarta.
- n. Pengajuan permohonan penggunaan disampaikan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum kegiatan dilakukan.
- o. Pemohon melakukan konfirmasi dengan datang ke Kantor BPNB D.I. Yogyakarta paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan (*pada saat jam kerja, dan di hari kerja).
- p. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah *jam kerja BPNB D.I. Yogyakarta.
- q. Segala barang / properti milik pengguna yang digunakan di pendapa, menjadi tanggung jawab pengguna.

D. SANKSI

Pengguna yang tidak menaati dan melanggar peraturan akan dikenai sanksi berupa dimasukkan ke dalam catatan hitam (*blacklist*) dan tidak diizinkan menggunakan Pendapa Dalem Jayadipuran selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Yogyakarta, 08 Februari 2022
Kepala

Dra. Dwi Ratna Nurhajarini, M.Hum.
NIP. 19660502 199203 2 001



*Catatan:

Jam Kerja BPNB D.I. Yogyakarta : 08.30 – 15.00 WIB

Hari Kerja BPNB D.I. Yogyakarta : Senin - Jumat

Hari dan jam kerja selama masa Pandemi Covid-19 (new normal)